

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 035 /KP.00/KNB-03/2022**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN LOMBOK BARAT**

KETUA BAWASLU KABUPATEN LOMBOK BARAT

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Lombok Barat dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 28 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Lombok Barat sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lombok Barat

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666).
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lombok Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA: Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

b. Penanggung jawab bertugas,

1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas;
2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;

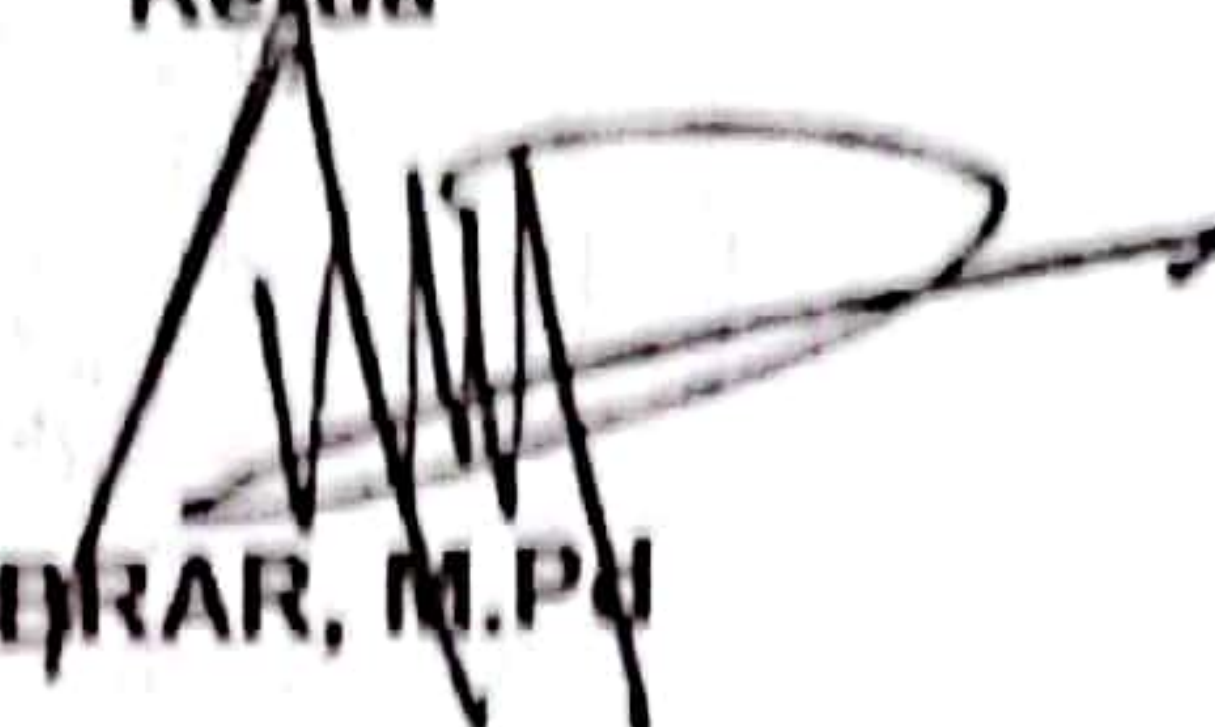
- c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil_Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Barat untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Barat

KETIGA: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lombok Barat

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 28 Desember 2022
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Kelua


ABRAR, M.Pd

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB,
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
3. Peringgal;

Lampiran SK Nomor : 035 /KP.00/KNB-03/2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Abrar,M.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Koordinator
2.	Basriadi,M.HL	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Pengarah
3.	Lalu Arjuna Surya Nursiwan, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Pengarah
4.	Ma'rifatullah,M.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Pengarah
II	Penanggungjawab		
5.	Lalu Rudi Iskandar,M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Sekretaris		
6.	Aisya Miradiany,S.E.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Ketua
7.	Mariatun	Staf Bagian SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Sekretaris
IV	Anggota		
8.	Musahab,S.Pd.	Staf Bagian Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
9.	Muhammad Abdullah,S.Pd.	Staf Bagian Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
10.	Baiq Mentari Febriani,S.E.	Staf Bagian Pencegahan ,Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
11.	Khaerunnisa' Dyah Fitri,S.Psi.	Staf Bagian Pencegahan ,Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
12.	Budiawan,S.E.	Staf Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
13.	Baiq Khaerunnisa,S.E.	Staf Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
14.	Muhamad Ihsan,S.H.	Staf Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
15.	Lalu Muhammad Rizal Junsidi,S.H.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota

16.	Abhar,S.Pd.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
17.	Firmansyah,S.H.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
18.	Murni,S.Pd.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
19.	Badrun,S.Pd	Staf Bagian SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
20.	Siti Parihat,A.Md.	Staf Bagian SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
21.	Baiq Dewi Yanti Wahyuni,S.E.	Staf Bagian SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
22.	Baiq Hartuty Cahyati, A.Md	Staf Bagian SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
23.	Risky Khairunnisa, S.Pd	Staf Bagian SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
24.	Dila Harteti Ningsih	Staf Bagian SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
25.	Nurfaridah, S.Pd	Staf Bagian SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
26.	Firman	Staf Bagian SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota

Ditetapkan di Gerung
Pada tanggal 28 Desember 2022

**BAWASLU KABUPATEN
LOMBOK BARAT**
KETUA

ABRAR,M.Pd.